



**PERAN JURU SITA PAJAK DALAM PROSES PENAGIHAN PAJAK  
DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA BANGKINANG**

**OLEH:**

**DWI PRASETIO UTOMO**  
**01576105190**



**UIN SUSKA RIAU**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**NAMA : DWI PRASETIO UTOMO**  
**NIM : 01576105190**  
**PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN**  
**FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**JUDUL : PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PROSES  
 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA  
 DI KPP PRATAMA BANGKINANG.**

**DISETUJUI OLEH :  
 DOSEN PEMBIMBING**

  
**SAHWITRI TRIANDANI, SE, M.Si**  
**NIP.198208062006042002**

**MENGETAHUI**

**DEKAN**

**KETUA PRODI**



**Dr.Drs.H.Muh.Said HM, M.Ag, MM**  
**NIP.196205121989031003**

  
**SAHWITRI TRIANDANI, SE, M.Si**  
**NIP.198208062006042002**



LEMBAR PENGESAHAN


NAMA : DWI PASETIO UTOMO  
 NIM : 01576105190  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : PERAN JURU SITA PAJAK DALAM PROSES PENAGIHAN  
 PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR  
 PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKINANG  
 HARI/TANGGAL : JUM'AT, 10 APRIL 2020

KETUA PENGUJI,

  
SAHWITRI TRIANDANI, SE, M.Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002

ANGGOTA

PENGUJI I

  
IRIEN VIOLINDA ANGGRIANI, SE, M.Si  
 NIP. 19751106 200710 2 003

PENGUJI II

  
KHAIRIL HENRY, SE, M.Si, Ak  
 NIP. 19751129 2000801 1 009

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PROSES PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

Oleh: Dwi Prasatyo Utomo

*Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Jurusita Pajak dalam proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Penulis melakukan Metode pengumpulan data yang bersifat penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data penulis yaitu menggunakan observasi dan wawancara. Data primer yaitu data yang telah ada yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis wawancarai secara langsung kepada Pegawai Seksi Penagihan Kantor KPP Pratama Bangkinang. Sedangkan data skundernya yaitu data yang bersumber dari media perantara atau yang secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, dan arsip dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan penulisan tugas akhir ini melalui tempat atau lokasi Kantor KPP Pratama Bangkinang. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses Jurusita Pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

**Kata Kunci:** *Jurusita pajak, utang pajak, surat paksa.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul: "Peran Juru Sita Pajak Dalam Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Bangkinang". Ini dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan, Shalawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at - Nya dapat kita peroleh kelak di akhirat nanti amin ya robbal alamin.

Tugas Akhir ini disusun guna untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan TA ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kelemahan didalamnya. Dengan demikian penulis menerima dengan senang hati segala kritikan, masukan dan saran yang berguna membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

Kedua Orangtua Penulis yang tercinta, Ayahanda Soenarto Alm dan Ibunda Zelmiyenti S,Pd tercinta yang telah memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, dan segala perjuangan hingga tetesan keringatnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga anaknya Dwi Prasetyo Utomo dapat mengemang dan menuntun ilmu hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Bapak Prof. Dr. Kh. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial beserta Wakil Dekan I, II, III yang telah memberikan rekomendasi peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini.

Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku ketua Jurusan Prodi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

5. Ibu Irien Violinda, SE. M.Si selaku sekretaris Jurusan DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.

6. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

7. Semua pendidik saya yang saya hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak terhingga dan tidak dapat dinilai dengan materi.

Semua karyawan dan segenap tata usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala bantuan yang telah diberikan selama administrasi perkuliahan dan selama penulis aktif kuliah.

semua jajaran pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adik kandung saya Mario Lorenzo yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Teman - teman seperjuangan yakni keluarga besar administrasi perpajakan angkatan 2015, khususnya ADP lokal A terima kasih selama ini atas do'a dan bimbingan serta canda tawa kalian sampai akhirnya selesai TA ini.

Teman Penulis Reski Nur Adila yang telah memberikan penulis dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Para sahabat Penulis Alim Wardana, Khairil Fadli, Amal Wahdi, Kevin Ridho Ilahi, Olgi Risnanda, Muhammad Afri Mazlan, tempat berbagi canda tawa dan selalu memberikan dukungan moril untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

14. Dan kepada Semua pihak karena keterbatasan tidak dapat disebutkan secara satu persatu yang turut andil memberikan semangat dan bimbingan selama penulisan TA ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan, ketulusan dan ilmu yang baik yang telah diberikan. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh pihak– pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 18 Februari 2020

Penulis

DWI PRASETIO UTOMO

NIM:01576105190



DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2.	Rumusan Masalah..... 6
1.3.	Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ..... 7
1.3.1.	Tujuan Penelitian ..... 7
1.3.2.	Manfaat Penelitian ..... 7
1.3.3.	Metode Penelitian ..... 8
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM INSTANSI</b>
2.1	Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang ..... 12
2.2	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ..... 13
2.3	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ..... 13
2.4	Uraian Tugas Kantor Pelayanan pajak Pratama Bangkinang ..... 15
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK</b>
3.1.	Tinjauan Teori ..... 18
3.1.1	Pengertian Pajak ..... 18
3.1.2.	Pengelompokan Pajak ..... 21
3.1.3.	Fungsi Pajak..... 22
3.1.4.	Sistem Pemungutan Pajak ..... 24
3.1.5	Pajak Dalam Pandangan Islam ..... 28
3.2	Tinjauan Praktik ..... 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1	Pengertian Penagihan Pajak .....	32
3.2.2	Tugas dan Wewenang Jurusita Pajak .....	35
3.2.3	Jadwal Waktu Tindakan Penagihan Pajak.....	36
3.2.4	Kriteria untuk menjadi seorang Jurusita Pajak....	38
3.2.5	Peran Jurusita Pajak dalam Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	39
3.2.6	Kendala yang dihadapi jurusita pajak saat melakukan penagihan pajak dengan surat paksa .	51
3.3.	Hasil Wawancara bersama Narasumber di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.....	54
3.3.1	Peran Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dalam Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	
3.3.2	Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Yang Dilakukan Jurusita Pajak .....	55
3.3.3	Kendala yang dihadapi oleh Jurusita Pajak .....	56
3.3.4	Solusi dari KPP Pratama Bangkinang dalam menghadapi kendala yang dihadapi oleh Jurusita Pajak .....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
4.1	Kesimpulan.....	58
4.2	Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penagihan.....	5
Tabel III.1	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penagihan.....	41



UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar. I.1	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.....	14
Gambar III.1	Penagihan Seketika dan Sekaligus .....	39
Gambar III.2	Menatausahakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.....	39
Gambar III.3	Penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) .....	43



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pembangunan nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata, Negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar. Sumber dana tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.. Sumber penerimaan negara yang paling utama sekarang ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Hal tersebut tercermin dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Sehingga peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan kewajiban kewarganegaraan sehingga seluruh masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Pemerintah melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983, dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir pada tahun 2000. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya reformasi sistem perpajakan ini, diharapkan adanya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga timbul utang pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal ini, antara lain dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif, antara lain pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan, serta pelaksanaan lelang yang bertujuan untuk menjual barang milik wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya pelaksanaan penagihan aktif ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan jurusita pajak sebagai ujung tombaknya.

Jurusita Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup departemen keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Jurusita pajak pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 tentang syarat syarat pengangkatan dan pemberhentian jurusita pajak disebutkan bahwa jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.

Untuk penagihan pajak pusat, dan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah. Sedangkan untum menjadi jurusita pajak diperlukan syarat syarat sebagai berikut :

1. Berijazah serendah rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat. Namun biasa nya diangkat dari pegawai Kementerian Keuangan atau lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
2. Berpangkat serendah rendahnya Pengatur Muda/golongan II/a.
3. Berbadan sehat.
4. Lulus pendidikan dan latihan jurusita pajak.
5. Jujur bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal jurusita pajak yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak/penanggung pajak. Hal ini dimaksudkan agar jurusita pajak mempunyai bakti diri yang kuat dan bisa menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah benar jurusitra pajak yang sah dan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tindakan penagihan pajak. Adapun tugas jurusita pajak sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan 2 UU PPSP adalah:

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Memberitahukan surat paksa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan  
 Jurusita pajak juga berwenang untuk memasuki dan memeriksa ruangan untuk menemukan objek sita ditempat usaha dan melakukan penyitaan ditempat kedudukan, ditempat indel penanggung pajak atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Oleh karena itu, jurusita pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Mengingat pentingnya tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh jurusita pajak sebagai tindakan pengamanan penerimaan negara.

Reformasi sistem perpajakan nasional ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sehingga timbul tunggakan pajak.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perpajakan antara lain dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, penyampaian Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita dengan pelelangan objek sita.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pencarian Kegiatan Penagihan**

NO	PERIODE	JUMLAH PENERBITAN SURAT PAKSA	JUMLAH PENCAIRAN (RP)
1	2014	253	6.100.422.568
2	2015	779	6.664.952.060
3	2016	715	9.060.839.505
4	2017	1971	8.637.526.966
5	2018	937	3.394.802.577
6	2019	845	10.400.232.971
	<b>TOTAL</b>	<b>5500</b>	<b>RP 44.258.776.646</b>

SUMBER : KPP Pratama Bangkinang 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Bangkinang Dari tahun 2014 - 2019 mulai dari pemberitahuan Surat Paksa, Dan jumlah pencairannya. Pada Tabel 1 menunjukkan jumlah kegiatan penagihan pajak yang telah dilaksanakan menunjukkan besarnya tunggakan pajak dari semua surat ketetapan yang telah diterbitkan atau kegiatan penagihan pajak yang telah dilaksanakan.

Untuk tahun 2014 - 2019 ,Dimulai dari periode tahun 2014 yang menunjukkan jumlah penerbitan surat paksa sejumlah 253 surat paksa dengan jumlah pencairan sebesar Rp.6.100.422.568,Periode tahun 2015 jumlah penerbitan surat paksa bertambah menjadi 779 surat paksa dengan jumlah pencairan naik menjadi Rp.6.664.952,Periode tahun 2016 jumlah penerbitan surat paksa berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 715 surat paksa namun jumlah pencairan naik signifikan pada periode ini sebesar Rp.9.060.839.505,Periode tahun 2017 jumlah penerbitan surat paksa bertambah sangat drastis menjadi 1971 surat paksa namun jumlah pencairan pada periode 2017 berkurang dari periode tahun sebelumnya menjadi Rp.8.637.526.966,Periode tahun 2018 jumlah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penerbitan surat paksa kembali mengalami penurunan menjadi 937 surat paksa dengan jumlah pencairan ikut berkurang sangat besar dari periode tahun 2014 sampai pada tahun 2017, jumlah pencairan pada periode tahun 2018 sebesar Rp. 3.394.802.577, Periode tahun 2019 jumlah penerbitan surat paksa 845 surat paksa dengan jumlah pencairan bertambah sebesar Rp. 10.400.232.971.

Jadi total jumlah penerbitan surat paksa dari periode tahun 2014 – 2019 berjumlah 5500 surat paksa yang diterbitkan KPP Pratama Bangkinang, Selanjutnya total jumlah pencairan dari tahun 2014 – 2019 adalah sebesar Rp. 44.258.776.646.

Tindakan penagihan aktif tersebut merupakan salah satu strategi pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Bentuk tindakan penagihan aktif tersebut merupakan tugas Jurusita Pajak. Sehingga Jurusita Pajak memegang peranan yang penting dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak melalui tindakan penagihan pajak.

Mengingat pentingnya Jurusita Pajak sebagai ujung tombak pengamanan penerimaan negara, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir (TA) dengan judul “ **Peran Juru Sita Dalam Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang**”

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian secara cermat. Dengan adanya perumusan masalah diharapkan dapat mengetahui maksud maupun tujuan dari objek penelitian, serta bertujuan agar penelitian dan ruang lingkup penelitian uraiannya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas dan terarah pada hal-hal yang berhubungan dengan topik masalah yang di teliti. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang?
2. Bagaimana prosedur penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi jurusita pajak saat melakukan penagihan pajak dengan surat paksa?

**1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

**1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
- c. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh jurusita pajak saat melakukan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

**1.3.2. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Bagi instansi

Diharapkan hasil tulisan ini dapat memberikan masukan positif untuk peningkatan pengawasan dan pelayanan terhadap peran jurusita pajak dalam proses penangihan pajak dengan surat paksa .

## b. Bagi penulis

Aspek pengembangan ilmu dalam hal hukum pajak sebagai referensi untuk pembaca lain yang akan melakukan penelitian ilmiah terkait masalah yang sama.

## c. Bagi lembaga pendidikan

Tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya dalam bidang hukum perpajakan.

**1.3.3. Metode Penelitian**

## a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilokasi obyek penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

## b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yaitu pada bulan Oktober – Desember 2019

## c. Jenis Data

## 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari tempat atau lokasi penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi buku-buku yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya.

## d. Metode Pengumpulan Data

## 1) Interview

Interview adalah tanya jawab kepada narasumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 2) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 3) Studi Pustaka

Yaitu metode yang menampilkan penelitian atas kesimpulan atau pendapat ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang menjadi bahan referensi merupakan buku yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir.

## e. Analisis Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi keperpustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

f. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguaraian isi dari tugas akhir ini, serta lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang diakhiri dengan metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya Kantor KPP Pratama Bangkinang, visi dan misi, struktur organisasi serta uraian tugas dari masing-masing bidang yang ada di instansi tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Di bahas mengenai Peran Jurusita Pajak Dalam Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Bangkinang.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang

Kantor pelayanan pajak Pratama bangkinang merupakan bagian atau wilayah kerja dari kantor wilayah II Direktorat Jendrat Pajak sumatra bagian tengah (KANWIL II DJP Sumbangteng).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdi pada tanggal 27 mei 2008 yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu. Sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ini bernama KP PBB Pekanbaru yang berdiri pada tahun 1961. Kemudian pada tanggal 29 November 1965 Kantor tersebut berubah nama menjadi Direktorat IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah. Berdasarkan surat keputusan 0141/M/VI/5/1966, di bentuk di daerah Riau Kantor Perwakilan Direktorat IPEDA Pekanbaru yang diresmikan pada tanggal 31 juni 1966. Bersama dengan ini dibentuk pula Kantor Daerah (KDL) IPEDA Kampar dengan wilayah kerjanya Bangkinang.

Dalam perjalanan KDL diubah nama dengan Kantor Iuran Pembangunan Daerah (KAPEDA). Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 24 April 1976 No. KEP 1945/MK/5/II/1976, maka KAPEDA berubah nama menjadi sebuah kantor Inspeksi PBB Pekanbaru, di resmikan pada tanggal 28 april 1977.

Perkembangan terakhir adalah berubahnya Kantor Inspeksi PBB menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mulai tanggal 1 April 1989. Dan sekarang berubah menjadi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Bangkinang dan berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 69 / PMK.DI / 2008 tentang organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Dahulu wilayah Kampar dan Rohul juga termasuk wilayah Tampan, namun tanggal 9 mei 1981 Kampar dan Rokan hulu sudah termasuk wilayah Kantor Pajak Pratama Bangkinang.

**2.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang**

a. Visi

Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan system perpajakan modern yang Efektif, Efisien,dan dipercaya Masyarakat dengan Integrasi dan profesional yang tinggi.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu Mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui system Administrasi Perpajakan yang Efektif dan efisien.

**2.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang**

1. kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Penagihan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seksi Pemeriksaan
7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
12. Fungsional Pemeriksa Pajak

**Gambar. I.I**  
**Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang**



Sumber: KPP Pratama Bangkinang 2019

## 2.4. Uraian Tugas Kantor Pelayanan pajak Pratama Bangkinang

### 1. Kepala Kantor

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan disemua bidang memberikan motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan pada semua seksi agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja.

### 2. Sub Bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

### 3. Seksi pengolah Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengola data, penyajian informasi Perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerima perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan perolehan Hak atas bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

### 4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerima dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lain

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

#### 5. Seksi Penagihan

Menerbitkan surat tagihan (STP) bunga penagihan pajak, menerbitkan surat teguran (ST), menerbitkan Surat Paksa (SP), menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), menerbitkan surat Penyitaan (apabila wp hendak berbuat meninggalkan indonesia untuk selama lamanya, membuat laporan bulanan mengenai perkembangan tunggakan.

#### 6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana Pemeriksaan, pengawasan pelaksana aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi perpajakan lainnya.

#### 7. Seksi Ekstensifikasi

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasi pelaksana dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan seperti pemrosesandan penata usahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi, pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan penelitian lapangan, penerbitan surat himbauan ber-NPWP, pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pemuktahiran Bank data perpajakan, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan / himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding, seksi pengawasan dan konsultasi I mengawasi seluruh wajib pajak wilayah Kampar, dan seksi pengawasan dan konsultasi II mengawasi seluruh wajib pajak wilayah Rokan Hulu.

#### 9. Kantor Pelayanan Pajak Fungsional

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan pejabat Fungsional Penilai PBB yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Pratama Bangkinang. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan seksi Pemeriksaan sedangkan pejabat Fungsional Penilai PBB berkoordinasi dengan dengan Seksi Ekstensifika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV****KESIMPULAN DAN SARAN****Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Bangkinang sangat penting karena kegiatan pelaksanaan penagihan pajak baik melaksanakan Surat Paksa (SP), melaksanakan SPMP, maupun melaksanakan penyanderaan, jurusita menjadi pelaksana utama.
2. Prosedur Jurusita Pajak melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ada beberapa tahap. Pertama Jurusita Pajak melakukan penagihan seketika dan sekaligus, kedua Jurusita Pajak memberikan Surat Paksa, ketiga melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan terakhir melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
3. Masih banyak kendala yang dihadapi oleh jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dalam melaksanakan penagihan pajak. Mengingat lokasi wilayah KPP Pratama Bangkinang sangat luas menyebabkan Jurusita Pajak kewalahan untuk menjangkau alamat Wajib Pajak dan memakan waktu dan biaya yang cukup besar karena letak keberadaan KPP Pratama Bangkinang berada di Kota Pekanbaru, kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang apa itu pajak dan bagaimana

penghitungan pajak, dan kultur masyarakat yang agak keras sehingga cukup sulit untuk melakukan pendekatan dengan Wajib Pajak.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, maka penulis memberikan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang terus meningkatkan usaha dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak dengan Surat Paksa. Misalnya dalam hal pendekatan atau memberikan edukasi tentang apa itu pajak dan bagaimana cara perhitungan utang pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011, *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Andriani DJA. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco: Bandung.
- B. Ilyas, Wirawan, dan Richard Burton. 2011, *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat. .
- Djoko Muljono. 2010, *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Gusfahmi. 2010, *Pajak Menurut Syaria*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>.
- <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>.
- <https://aslibumiayu.net/10410-hukum-pajak-dalam-fiqih-islam-bagaimana-kaum-muslimin-menyikapinya.html>.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, 2019, *Data jumlah penerbitan surat paksa dan jumlah pencairan*. Pekanbaru.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit CV. Andi Offset (Penerbit Andi), Jl Beo. 38-40. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010, *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2011 Edisi revisi, *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari. Diana. 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Sugiharti, Dewi Kania. 2013, *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama: Bandung.
- EM Books. 2013, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Undang-undang Perpajakan No.28 Tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan*. Departemen Keuangan Republik Indonesia: Jakarta.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### **PERTANYAAN :**

- Peran jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa ?
- Apa saja kendala jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa ?
- Apa solusi dari kantor pajak KPP pratama Bangkinang jika peran jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa apabila wajib pajak menolak untuk disita ?

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP RIAU  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG**

JALAN CUT NYAK DIEN II NO. 4, PEKANBARU 28116, KOTAK POS 10401  
TELEPON (0761) 44825, 44827; FAKSIMILE (0761) 44826; SITUS [www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

NOTA DINAS

NOMOR ND-101/WPJ.02/KP.1204/2019

Yth : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
 Dari : Kepala Seksi Penagihan  
 Sifat : Segera  
 Ha : Jawaban ND-131/WPJ.02/KP.1201/2019 Tentang Permintaan data  
 Tanggal : 18 Desember 2019

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Nomor ND-131/WPJ.02/KP.1201/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Permintaan Data, maka dengan ini kami kirimkan Data sebagai berikut.

No	Periode	Jumlah Penerbitan Surat Paksa	Jumlah Pencairan (Rp)
1	2014	253	6.100.422.568
2	2015	779	6.664.952.060
3	2016	715	9.060.839.505
4	2017	1971	8.637.526.966
5	2018	937	3.394.802.577
6	2019	845	10.400.232.971
	<b>Total</b>	<b>5500</b>	<b>Rp44.258.776.646</b>

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Plh. Kepala Seksi Penagihan

  
 Andri Siswanto

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116  
TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

NOTA DINAS

Nomor : ND- 949/WPJ.02/2019

Yth. : Kepala KPP Pratama Bangkinang  
D a r i : Kepala Kantor  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Izin Riset  
Tanggal : 30 Oktober 2019

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/6333/2019, tanggal 23 Oktober 2019 hal Penelitian atas:

Nama / NIM : Dwi Prasetyo Utomo  
perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU  
judul Skripsi : Peran Jurusita Pajak Dalam Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di KPP Pratama Bangkinang

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,  
Kepala Bidang P2humas

Halim Hasibuan

UIN SUSKA RIAU

No. : BD.05/BD.0501/2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Oktober 2019 M  
 24 Safar 1441 H

**Izin Penelitian**

Kepada  
 Yth. Kepala  
 Kantor Wilayah  
 Direktorat Jendral Pajak Riau  
 Jln. Jendral Sudirman No. 247  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Dwi Prasetyo Utomo  
 NIM. : 01576105190  
 Jurusan : D-III Perpajakan  
 Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Peran Jurusita Pajak Dalam Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di KPP Pratama Bangkinang"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
 Dr. Dwi H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
 NIM. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Dwi Prasetio Utomo, lahir di Pekanbaru, 05 Juni 1997 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Soenarto ( Alm ) dan Ibu Zelmiyenti dan mempunyai saudara laki-laki yang bernama Mario Lorenzo

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dari TK Pertiwi ( 2002 – 2003 ), SD Negeri 003 XIII Koto Kampar ( 2003 – 2009 ), SMP Negeri 1 XIII Koto Kampar ( 2009 – 2012 ), SMA Negeri 1 XIII Koto Kampar ( 2012 – 2015 ).

Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil Prodi D3

Administrasi Perpajakan . Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Selama 2 bulan, yaitu pada bulan Juli Sampai Dengan

Bulan Agustus 2018. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul: **“Peran Jurusita Pajak Dalam**

**Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama**

**“Bangkinang”**

UIN SUSKA RIAU